

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, makanya penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yakni :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit dibagi menjadi dua yakni tindakan represif dan preventif. Tindakan represifnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang di langgar. Sedangkan tindakan preventif yang berupa sosialisasi, pengarahan dan bimbingan yang di tujukan kepada seluruh masyarakat pada umumnya tetapi yang di utamakan adalah ke sekolah-sekolah. Disamping itu ada juga tindakan Pre-emptif dimana adanya upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatur dan mempelajari kasus penipuan kartu kredit ini.
2. Kendala yang dialami polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit yait: persepsi para penegak hukum mengenai kartu kredit yang berbeda-beda, Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kartu kredit, karena dalam aksi kejahatannya Pelaku menggunakan data diri palsu, sulit mendapatkan data yang menyangkut rahasia bank, sarana atau fasilitas

yang belum memadai di Polda DIY, kurangnya pengetahuan penyidik tentang Informasi Teknologi (IT), dan keuangan yang cukup.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka menyikapi permasalahan ini penulis memberikan beberapa saran dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu :

1. Mengingat ketentuan hukum pidana sangat penting di dalam mengatur masalah kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit, maka dengan adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur masalah kejahatan kartu kredit di dalam KUHP, di luar KUHP, dan dalam UU ITE, maka para aparat penegak hukum harusnya memperbaharui Undang-Undang sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi yang telah berkembang serta dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman di dalam menjerat dan memberikan sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan kartu kredit.
2. Bagi para aparat penegak hukum lebih giat dan profesional dalam menangani dan menangkap para pelaku kejahatan kartu kredit serta selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai media kejahatan bagi para pelaku. Dengan demikian dituntut pengetahuan yang luas bagi para aparat penegak hukum dan juga kritis agar masalah kejahatan seperti ini bisa teratasi dengan semestinya dan perlunya pengetahuan yang luas dan spesifik

tentang kejahatan kartu kredit, dimana masih sedikit tinjauan pustaka yang mengulas tentang kejahatan kartu kredit ini akan tetapi kasusnya sudah banyak terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejatan Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Al. Wisnubroto, 1999, '*Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*', Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Agus Raharjo, 2002, *Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Edmon Makarim, 2013, *komplikasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Pudi Rahardi, M.H, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laks bang Mediatama, Surabaya.

H. Sutarman, M.H, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT.Citra aditya Bakti, Bandung.

Nawawi Arief Barda,SH, 2006, *Tindak pidana mayantara, perkembangan kajian cybercrime di Indonesia*.

Riduan Syahrani, 1999, *Ringkasan intisari ilmu hukum*, cetakan kedua, PT.citra aditya Bakti, Bandung.

Roy Suryo, 2001, *Mendesak Cyber Law Untuk Indonesia*.

Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum, cetakan kedua, liberty*,
Yogyakarta.

Sadjijono, SH, M. Hum, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang
Mediatama, Surabaya.

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta.

Yan pramadya, 1977, *kamus hukum edisi lengkap bahasa belanda Indonesia*
inggris, aneka ilmu, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Website :

<http://kuliahsantai.blogspot.com/2012/06/makalah-perbankan-tentang-kartu-kredit.html>. Diakses pada Senin 17 November 2014.

<http://kartukreditonline123.blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-jenis-jenis-kartu-kredit.html>.

<http://hayatturrohmah-studentsite.blogspot.com/2011/04/penyalagunaan-internet-sejak.html>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertian-perlindungan-hukum/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit

<http://kasuskejahatandunimaya.blogspot.com/2012/12/a-pengertian-cyber-crime.html>

<http://hukumonline.com/berita/2012/12/10/kejahatan-siber-menurut-ari-juliano-gema>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan>

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-kartu-kredit-jenis-jenis-dan.html>

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 56 /XII/2015/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : SALLY RIBKA RARU
2. NIM : 090510067
3. Prodi / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP KORBAN
PRAKTEK PENIPUAN MELALUI KARTU KREDIT ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 21 Desember 2015

a.n. **DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
KASUBBAG RENMIN**



**VEIRA MARIOLA, A.md
KOMPOL NRP. 75030733**